



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 167 /Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di GRESIK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2007 diwakili oleh kuasa hukumnya H. ANWAR AINI, S.H., Hj. DEWI AISYAH, S.H., dan STIA PRANOTO, S.H. para Advokat berkantor di Jalan Proklamasi Biologi nomor 5 Gresik, semula **TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di GRESIK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2007 diwakili oleh kuasa hukumnya SUYANTO, S.H., M.Hum. Advokat berkantor di Komplek Perkantoran Terminal Bunder Blok B nomor 7-8 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, semula **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1429 H. nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah perumahan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen dinding tembok, atap genteng dan lantai tegal terletak di GRESIK tercatat dalam sertipikat hak guna bangunan no. 791 seluas 234 m² surat ukur no. 349/08.17/2002 tanggal 21 Januari 2002 atas nama TERGUGAT ASLI dengan batas-batas :

- Utara : tanah dan rumah Sukarto ;
- Timur : tanah dan rumah Sugianto ;
- Selatan : Jl. Amathiz ;
- Barat : Saluran air ;

2.2. Sebidang tanah seluas \pm 700 m² persil no. 99 Blok 41 tercatat dalam petok D/kohir 2236, terletak di PASURUAN denganh batas-batas :

- Utara : tanah PJKA ;
- Timur : Jl. Tol ;
- Selatan : Saluran air ;
- Barat : tanah Junaidi ;

2.3. Satu unit sepeda motor Suzuki Satria tahun 2000 warna biru Silfer No. Pol NO POLISI 1 masa pajak 19-10-2007 ;

2.4. Barang-barang elektronik dan perabotan berupa :

- 2.4.1. Satu unit TV Color 29 inci merk Sony ;
- 2.4.2. Satu unit TV Color 29 inci merk Akari ;
- 2.4.3. Satu unit TV Color 14 inci merk Sony ;
- 2.4.4. Satu unit Laser karaoke merk Pioner ;
- 2.4.5. Satu unit VCD merk Sharp ;
- 2.4.6. Satu unit almari Es (kulkas) 3 pintu merk LG ;
- 2.4.7. Satu unit mesin cuci merk Samsung ;
- 2.4.8. Dua unit Air Condisioner Room merk Samsung LG ;
- 2.4.9. Dua unit kipas angin merk Cosmos ;
- 2.4.10. Satu set meja kursi tamu dari kayu jati ;
- 2.4.11. Satu set Meja makan dari kayu jati ;
- 2.4.12. Satu unit almari pakaian 2 pintu dari kayu jati ;
- 2.4.13. Satu unit almari pakaian 3 pintu dari kayu jati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4.14. Dua unit almari hias dari kayu jati ;
- 2.4.15. Satu unit Bufet hias dari kayu jati ;
- 2.4.16. Satu unit rak piring dari almunium ;
- 2.4.17. Beberapa rak piring, gelas, sendok dan garpu ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi angka 2 huruf (d) berupa tanah di GRESIK dan sebagaimana tersebut huruf (h) berupa barang-barang dagangan busana/Pakaian tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama atau nilainya sebagaimana tersebut dalam putusan no. 2 diatas ;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut atau nilainya berdasarkan amar putusan no. 4 diatas ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Berita Acara Sita No : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs tanggal 27 Pebruari 2008 terhadap obyek sengketa yang tersebut dalam Berita Acara tersebut angka 2, angka 7, angka 8 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, q dan s) serta Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sita No. 104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 17 Maret 2008 ;
7. Menyatakan Sita yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Berita Acara Sita No. 104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 27 Pebruari 2008 terhadap obyek sengketa yang tersebut dalam Berita Acara tersebut angka 1, 3, 4, 5, 6 dan angka 8 huruf P dan R tidak sah dan tidak berharga ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat sita atas obyek sebagaimana tersebut dalam amar no. 7 ;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.906.000,- (Empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik, Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Mei 2008 M. bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1429 H. nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Juni 2008 melalui Pengadilan Agama Gresik, dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juli 2008 melalui Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 15 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 23 Juli 2008 Terbanding sampai dengan tanggal 23 Juli 2008 tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs tanggal 18 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 30 Juni 2008, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 30 Juni 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Mei 2008 M. nomor : 0104/Pdt.G/2007/PA.Gs., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa majelis dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan apa penyebabnya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dengan adanya perpisahan selama 1 tahun dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak mau kembali rukun lagi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, menunjukkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah. Menurut yurisprudensi dengan telah pecahnya perkawinan, maka berarti kedua belah pihak telah pecah pula, sehingga isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi (vide : Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Agustus 1991 nomor : 38 K/AG/1991)

- ☐ Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan itu hanya dapat diwujudkan apabila dikehendaki dan didukung oleh kedua belah pihak, tidak mungkin dapat diwujudkan jika salah satu pihak tidak menghendaki dan tidak mendukungnya, lebih-lebih jika salah satu pihak sudah tidak menghendaki dan bahkan sebaliknya menghendaki bubarnya perkawinan ;
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah demikian keadaannya. Menurut akal sehat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, karena itu jalan keluar yang terbaik hanyalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Gresik a quo harus dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding adalah putusan Pengadilan Agama Gresik yang menyangkut obyek sengketa I (point 2.a), obyek sengketa III (point 2.c), obyek sengketa IV (point 2.d), obyek sengketa VI (point 2.f), obyek sengketa VII (point 2.g), obyek sengketa VIII (point 2.h), dan obyek sengketa IX (point 2.i), yang menurut Pembanding tidak dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga putusannya tidak tepat dan tidak benar, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri ;

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa I (point 2.a) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di GRESIK, Sertipikat Hak Milik nomor 477, luas 185 m² Surat Ukur tanggal 11 Juni 2001 nomor : 35/09.08/2001 atas nama PENGUGAT ASLI (Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding), oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding didalilkan sebagai harta bersama, sedangkan menurut Tergugat Rekonpensi/ Terbanding didalilkan sebagai harta asal Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Karena dalil Penggugat Rekonpensi/Pembanding dibantah, maka sesuai Pasal 163 HIR. Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonpensi/Pembanding T-4.A dan T-4.B adalah akta otentik sehingga menurut Pasal 165 HIR. merupakan bukti sempurna. Berdasarkan bukti T-4.B dan diperkuat dengan keterangan SAKSI 1 yang menerangkan bahwa asal usul obyek sengketa adalah tanah milik PEMILIK TANAH, kemudian dibeli oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding patungan dengan saudaranya yang bernama SAUDARA TERBANDING, setelah itu SAUDARA TERBANDING diganti uang, membuktikan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2001 membeli obyek sengketa I kepada PEMILIK TANAH seharga Rp. 30.000.000,-. Berdasarkan bukti T-4.A dan T-4 serta SAKSI 2 dari Badan Pertanahan Nasional Gresik yang menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik nomor 477 tercatat atas nama PENGUGAT ASLI sejak tanggal 17 Juli 2001 dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional Gresik pada tanggal 1 Agustus 2001. Berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa I diperoleh dan menjadi milik Tergugat Rekonpensi/Terbanding setidaknya-tidaknya sejak tanggal 18 Juli 2001. Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding menikah pada tanggal 7 Mei 1990. Dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa I diperoleh selama perkawinan, karena itu harus dinyatakan dalil Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi : SAKSI 3 (saudara dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding, SAKSI 4 (penggarap bangunan obyek sengketa I) dan SAKSI 5 (ibu Tergugat Rekonpensi/Terbanding). SAKSI 3 menerangkan bahwa yang membeli tanah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi (SAKSI 5) dari PEMILIK TANAH tahun 1990 yang untuk membeli uang hasil dari trabosan tol. Kemudian saksi diberi tahu orang tua saksi (SAKSI 5) kalau Tergugat Rekonsensi/Terbanding minta uang kepada SAKSI 5 Rp. 100.000,000,- untuk membangun rumah diatas tanah tersebut (Berita Acara Sidang tanggal 14 Pebruari 2008) . SAKSI 4 (penggarap rumah) menerangkan bahwa ia menggarap rumah GRESIK dengan biaya per meter persegi Rp. 200.000,-, waktu SAKSI 5 pergi haji yang membayar TERGUGAT ASLI (Penggugat Rekonsensi/Pembanding) tahun 2001, totalan kepada TERGUGAT ASLI sebesar Rp. 3.000.000,-. Pernah diberi tahu SAKSI 5 kalau rumah tersebut dibeli dari PEMILIK TANAH Rp. 30.000.000,- tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa SAKSI 3 dan SAKSI 4, kesaksiannya de auditu, karena diberi tahu oleh SAKSI 5 serta tidak didasari atas sebab-sebab pengetahuannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR., sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut tidak mempunyai nilai yang sah sebagai alat bukti saksi. Demikian pula SAKSI 5 adalah ibu kandung Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang berarti mempunyai hubungan keluarga sedarah garis lurus yang menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1) huruf e tidak dapat didengar sebagai saksi secara mutlak, karena itu keterangannya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Oleh karena obyek sengketa I (point 2.a) diperoleh selama perkawinan, maka menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Agama Gresik tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa II (point 2.b) berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di KABUPATEN GRESIK, sertipikat Hak Milik nomor 791, luas 234 m² atas nama TERGUGAT ASLI (Penggugat Rekonsensi/Pembanding) telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak adanya keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa III (point 2.c) berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan ruko di atasnya, Sertipikat Hak Milik nomor 31, luas 184 m² dan Sertipikat Hak Milik nomor 34, luas 211 m² terletak di GRESIK atas nama PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI (Tergugat Rekonsensi/Pembanding dibantah oleh Tergugat Rekonsensi /Terbanding dengan alasan bahwa obyek sengketa III asalnya milik SAKSI 5 (ibu Tergugat Rekonsensi/Terbanding), kemudian dihibahkan dan diatasnamakan Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Karena itu Penggugat Rekonsensi/Pembanding wajib membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa surat T-6 (Akta jual beli obyek sengketa III Sertipikat Hak Milik nomor 31), T-6 b (Sertipikat Hak Milik nomor 31 atas nama PEMILIK SERTIFIKAT), T-7 (Akta jual beli obyek sengketa III Sertipikat Hak Milik nomor 34) dan T-7 b (Sertipikat Hak Milik nomor 34 atas nama PEMILIK SERTIFIKAT) adalah bukti surat akta otentik yang merupakan bukti sempurna, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa III diperoleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2002 yang berdasarkan bukti T-6 A dan T-7 A (Surat Keterangan Pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional Gresik) sudah menjadi atas nama Tergugat Rekonsensi/ Terbanding, karena perkawinan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1990 (bukti T-I). Maka obyek sengketa III diperoleh selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti saksi berkenaan dengan obyek sengketa III yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 6 TERGUGAT dan SAKSI 7 TERGUGAT. SAKSI 1 menerangkan bahwa ia tidak tahu proses pembeliannya, hanya diberitahu oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding (vide : Berita Acara Persidangan tanggal 31 Januari 2008). SAKSI 6 menerangkan bahwa ia tidak tahu jual belinya, hanya dengar bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dari PEMILIK RUMAH seharga Rp. 125.000.000,- (vide : Berita Acara Persidangan tanggal 8 Nopember 2007). SAKSI 7 menerangkan bahwa saksi diberitahu PEMILIK RUMAH kalau rumahnya dibeli Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, tetapi ia masih boleh menempati sampai mati (vide : Berita Acara Persidangan tanggal 22 Nopember 2007) Keterangan tiga orang saksi tersebut semuanya de auditu sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa III telah mengajukan saksi-saksi : SAKSI 1 PENGUGAT berkenaan dengan jual beli obyek sengketa III sebagaimana tertera dalam bukti T-6 dan T-7 (Akta jual beli obyek sengketa III) dimana saksi dalam jual beli tersebut sebagai suami dari Nduk umi yang ikut menyetujui jual beli dan membubuhkan tanda tangannya dalam akta. Jual beli yang tersebut dalam akta antara PEMILIK RUMAH ditulis juga PEMILIK SERTIFIKAT dengan PENGUGAT ASLI (Penggugat/Tegugat Rekonsensi/Terbanding).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 PENGGUGAT kesaksiannya tidak didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, akan tetapi hanya diberitahu dari PEMILIK RUMAH sehingga kesaksiannya de auditu. Kesaksian de auditu tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang lain bernama SAKSI 5 (ibu Tergugat Rekonsensi/Terbanding). Karena saksi mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus dari Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat 1 titel 1 e tidak dapat didengar secara mutlak sebagai saksi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat dipertimbangkan hanyalah keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT, akan tetapi berhubung hanya satu saksi saja “unus testis nullus testis” (satu saksi adalah bukan saksi) sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya yang dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat Rekonsensi/Pembanding. Sebaliknya Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah dapat membuktikan dalilnya. Karena obyek sengketa III diperoleh selama perkawinan, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi harta bersama, karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengenai obyek sengketa III harus dikabulkan. Karena gugatan dikabulkan , maka putusan Pengadilan Agama Gresik tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Obyek Sengketa IV (posita point 2.D)

Menimbang, bahwa obyek Sengketa IV berupa sebidang tanah perumahan seluas 272 m², persil nomor 39, klas D I petok D/Buku C nomor F 568, luas 272 m², terletak di Gresik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding, obyek sengketa adalah persil nomor 39, setelah dijawab oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding bahwa tidak pernah membeli tanah persil nomor 39, kemudian dalam repliknya tanggal 30 September 2007 merubah menjadi persil nomor 9 yang berarti telah melakukan perubahan gugatan sepanjang mengenai obyek sengketa IV. Mempedomani Pasal 127 Rv. Bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “onderwerp van den eis” (petitum dan pokok tuntutan). Persil nomor 39 ternyata obyeknya berbeda dengan persil nomor 9, ini berarti pokok tuntutan berubah. Perubahan yang demikian menurut hukum acara tidak dapat dibenarkan sehingga gugatan obyek sengketa IV tetap persil nomor 39 bukan nomor 9. Kesalahan penyebutan tersebut menyebabkan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (obscur libel) karena obyek sengketa salah sasaran. Persil nomor 39 bukan obyek sengketa dimaksud, karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding terhadap obyek sengketa IV harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding maupun Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Gresik terhadap obyek sengketa IV telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan ;

Obyek sengketa V (posita gugatan Rekonsensi point 2.E) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa V berupa tanah persil nomor 99, Blok 41, Kohir nomor 2236, luas 700 m² dengan batas-batas :

Utara : tanah PJKA, Timur : Jalan tol, Selatan : saluran air, Barat : tanah milik Djunaidi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, serta tidak adanya keberatan dari kedua belah pihak, karena itu putusan Pengadilan Agama Gresik terhadap obyek sengketa V harus dipertahankan ;

Obyek sengketa VI (posita gugatan Rekonsensi point 2 F)

Menimbang, bahwa obyek sengketa VI berupa stan/toko emas “TOKO EMAS 2”, terletak di GRESIK luas 9 m² (3 m x 3 m), berdiri diatas tanah milik KABUPATEN GRESIK yang oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding didalilkan sebagai harta bersama, dibantah oleh Tergugat Rekonsensi /Terbandoing berdasarkan alasan bahwa obyek sengketa tersebut milik SAKSI 5 (ibu Tergugat Rekonsensi/Terbandoing) dibeli dari PEMILIK OBYEK SENGKETA VI pada tanggal 25 September 1991 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman modal Kabupaten Gresik juga tertulis atas nama SAKSI 5. Karena dalil Penggugat Rekonsensi/Pembandoing dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/ Terbandoing, harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonsensi/Pembandoing telah mengajukan bukti surat T-10 (Surat Keterangan), T-10 A, T-10 B, T-10 C, T-10 D dan T-10 E (T-10 A – T-10 E berupa foto), dan saksi-saksi : SAKSI 6, SAKSI 7 dan SAKSI 1. Bukti T-10 hanyalah surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa PENGUGAT ASLI (Tergugat Rekonsensi/Terbandoing) benar-benar mempunyai usaha toko emas TOKO EMAS 2 nomor 2, nilai dan bukti T-10 barulah bukti permulaan yang menunjukkan bahwa ia yang mengelola toko yang dalam hal ini belum tentu pemiliknya. Bukti T-10 A, T-10 B, T-10 C, T-10 D, T-10 E bukan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 164 HIR nilainya hanyalah sebagai pendukung alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan bukti T-10 dan T-10 A, T-10 B, T-10 C,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-10 D dan T-10 E belum dapat dibuktikan bahwa toko emas TOKO EMAS 2 nomor 2 adalah perolehan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 menerangkan bahwa asal mula toko tersebut bernama bernama TOKO EMAS 1 diganti dengan nama TOKO EMAS 2. Toko tersebut dibeli oleh ibu saksi SAKSI 5 untuk Tergugat Rekonpensi/Terbanding. SAKSI 7 menerangkan bahwa ia tidak tahu asal usul toko tersebut. SAKSI 6 menerangkan bahwa ia tidak tahu jual belinya, asal usul toko tersebut milik PEMILIK TOKO, semula toko pracangan kemudian oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding digunakan jual emas. Dari keterangan ketiga orang saksi itu pun belum juga membuktikan bahwa obyek sengketa VI diperoleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalilnya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonpensi/Terbanding terhadap obyek sengketa VI telah diperkuat dengan bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, dan saksi-saksi : SAKSI 3, SAKSI 2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT. Berdasarkan bukti T.4 yang diberikan hak pengelolaan terhadap obyek sengketa VI adalah PEMILIK OBYEK SENGKETA VI berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sembayat nomor : 027/1989 tanggal 1 Agustus 1989 (bukti TR.4), kemudian hak pengelolaan itu pada tanggal 25 September 1991 dialihkan kepada SAKSI 5 (bukti TR.3) dengan membayar peralihan tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (bukti TR.2). Dari bukti TR.2, TR.3, dan TR.4 yang saling berkaitan erat terbukti bahwa pemegang hak pengelolaan yang sah terhadap obyek sengketa tersebut adalah SAKSI 5 bukan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding. Demikian pula yang diberi izin untuk usaha perdagangan sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (bukti TR.1) adalah SAKSI 5, bukan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan SAKSI 3, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT yang dari keterangan mereka satu sama lain terdapat kesesuaian bahwa obyek sengketa VI yang membeli adalah SAKSI 5 dari PEMILIK OBYEK SENGKETA VI. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah berhasil membuktikan dalilnya, karena itu dalil Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengenai obyek sengketa VI tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti obyek sengketa VI diperoleh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding selama dalam perkawinan sehingga bukan merupakan harta bersama, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap obyek sengketa VI tersebut harus ditolak. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Gresik telah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan ;

Obyek sengketa VII (posita gugatan Rekonpensi point 2. G) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa barang dagangan perhiasan logam dan emas dan permata yang antara lain berupa : kalung, bando, gelang, cincin, anting-anting, giwang dan lain-lain seberat 12 kg dengan kadar rata-rata 75 karat. Menurut majelis, gugatan itu tidak jelas (obscuur libel) karena tidak disebutkan secara jelas dan rinci mengenai jumlah masing-masing bentuk perhiasan, berapa karat, berapa berat masing-masing, jenis permata apa saja, sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan jelas dan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 8 nomor 3 Rv. Karena itu sesuai putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 15 Mei 1979 nomor : 1343 K/Sip/1975, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Gresik terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Obyek sengketa VIII (posita gugatan Rekonpensi point 2.H) ;

Menimbang, bahwa gugatan terhadap obyek sengketa VIII telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Gresik terhadap obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan ;

Obyek sengketa IX (posita gugatan rekonpensi point 2.I) :

Menimbang, bahwa obyek sengketa IX berupa 1 (satu) unit mobil station wagon Nisan Terano tahun 2002 warna kuning metalik Nomor Polisi (lama) NO POLISI 2, baru NO POLISI 3, masa pajak 16 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa IX dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding berdasarkan alasan bahwa obyek sengketa tersebut harta asal Tergugat Rekonpensi/Terbanding, semula mobil Suzuki Sidekie tahun 1994 Nomor Polisi NO POLISI 4 dibeli dari hasil penjualan emas lantaran milik orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding, hasil penjualan itu ditambahi uang dari orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibelikan mobil Nisan Terano (obyek sengketa). Karena dalil Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibantah, maka harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Rekonpensi/Pembanding T-11 berupa foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976), foto copy yang tidak secara sah sesuai aslinya, tidak sah sebagai alat bukti. Karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang bernama SAKSI 7 hanya menerangkan bahwa semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi /Terbanding dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mempunyai mobil putih lalu diganti mobil kuning, tidak jelas mobil apa itu dan bagaimana perolehannya. SAKSI 1, juga hanya menerangkan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding beli dari Surabaya lewat kakaknya yang bernama Buchari, mobil itu mobil apa dan bagaimana pembeliannya dan tidak dijelaskan sebab pengetahuannya. SAKSI 6, saksi hanya tahu mobil kuning yang dibawa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, tidak tahu siapa yang membeli, tahunnya semula mobil putih lalu dijual dan sekarang ganti mobil kuning. Ketiga saksi tersebut hanya mengetahui semula Penggugat/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding memakai mobil putih kemudian ganti memakai mobil kuning. Karena yang disengketakan adalah mobil sebagai tanda bukti kepemilikan adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama siapa dan bukti peralihannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya perolehan obyek sengketa tersebut, maka dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun siapa yang sebenarnya yang mempunyai mobil obyek sengketa tersebut apakah Tergugat Rekonpensi/Terbanding ataukah orang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Gresik mengenai obyek sengketa tersebut harus dikuatkan ;

Obyek sengketa X dan XI (posita gugatan rekonpensi point 2.J dan 2.K) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa X berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tahun 2000 warna biru silver Nomor Polisi NO POLISI 1 dan obyek sengketa XI berupa barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak adanya keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu putusan Pengadilan Agama Gresik terhadap kedua obyek sengketa tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dalam penjelasannya yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah “hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Pembanding dan Terbanding melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, sehingga akibat hukumnya pun tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hukum yang dianut dan dipedomani dalam pembagian harta bersama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu terhadap harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding masing-masing berhak atas separoh harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang digugat, maka harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar atau sama nilainya dan menyerahkan separoh yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap obyek sengketa II meskipun gugatan dikabulkan, akan tetapi karena obyek sengketa sedang diagunkan di PT. Yayasan Petrokimia Gresik, sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berharga, seharusnya yang dilakukan adalah sita persamaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai Berita Acara Sita nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik dan Berita Acara Penyiitaan nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Bangil, maka sita jaminan terhadap obyek sengketa I, III, V, X dan XI angka 16 dan 18 (posita gugatan rekonsensi point 2.A, 2.C, 2.E, 2.J, dan 2.K kecuali 2.K angka 16 dan 18 adalah sah dan berharga. Selebihnya sita jaminan terhadap obyek sengketa II, IV, VI, IX dan XI angka 16 dan 18 (posita gugatan rekonsensi point 2.B, 2.D, 2.F, 2.I dan 2.K angka 16 dan 18 tidak sah dan tidak berharga dan kepada Pengadilan Agama Gresik harus diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Gresik a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dibidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Mei 2008 nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs.

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Mei 2008 nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang-barang tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdinding tembok, atap genteng, lantai keramik, Sertipikat Hak Milik nomor 477, luas 185 m² atas nama PENGUGAT ASLI, terletak di GRESIK dengan batas-batas :
 - Utara : tanah dan rumah Prawiro Utomo ;
 - Timur : tanah dan rumah Marlikan ;
 - Selatan : tanah dan rumah Zainal Abidin (Ny. Sumarni) ;
 - Barat : Jalan Proklamasi ;
 - 2.2. Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, berdinding tembok, atap genteng dan lantai tegal, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 791, luas 234 m² atas nama TERGUGAT ASLI terletak di GRESIK dengan batas-batas :
 - Utara : tanah dan rumah Sukarto ;
 - Timur : tanah dan rumah Sugianto ;
 - Selatan : Jl. Amathiz ;
 - Barat : Saluran air ;
 - 2.3. 2 (dua) bidang tanah perumahan dan bangunan ruko (rumah toko) yang ada di atasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding tembok, atap genteng dan lantai tegal terletak di GRESIK, Sertipikat Hak Milik Nomor 31 luas 184 m² atas nama PENGUGAT ASLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 34 luas 211 m² atas nama PENGUGAT ASLI, dengan batas-batas :

- Utara : tanah dan ruko H. Fadlan ;
- Timur : tanah dan rumah Nur Suroiyah ;
- Selatan : tanah dan rumah Shokeh ;
- Barat : Jalan Pasar ;

2.4. Sebidang tanah perumahan luas \pm (kurang lebih) 700 m², Persil nomor 99 Blok 41, Petok D/Kohir Nomor 2236, terletak di PASURUAN, dengan batas-batas :

- Utara : tanah PJKA ;
- Timur : jalan Tol ;
- Selatan : saluran air ;
- Barat : tanah Djunaidi ;

2.5. Satu unit Sepeda Motor, merk Suzuki Satria, buatan tahun 2000, warna Biru Silver, Nomor Polisi NO POLISI 1;

2.6. Barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga :

- 2.6.1. 1 (satu) unit TV Color 29 inci merk Sony ;
- 2.6.2. 1 (Satu) unit TV Color 29 inci merk Akari ;
- 2.6.3. 1 (Satu) unit TV Color 14 inci merk Sony ;
- 2.6.4. 1 (Satu) unit Laser karaoke merk Pioneer ;
- 2.6.5. 1 (Satu) unit VCD merk Sharp ;
- 2.6.6. 1 (Satu) unit almari Es (kulkas) 3 pintu merk LG ;
- 2.6.7. 1 (Satu) unit mesin cuci merk Samsung ;
- 2.6.8. 2 (Dua) unit AC (Air Conditioner Room) merk Samsung LG ;
- 2.6.9. 2 (Dua) unit kipas angin merk Cosmos ;
- 2.6.10. 1 (Satu) set meja kursi tamu dari kayu jati ;
- 2.6.11. 1 (Satu) set Meja makan dari kayu jati ;
- 2.6.12. 1 (Satu) unit almari pakaian 2 pintu dari kayu jati ;
- 2.6.13. 1 (Satu) unit almari pakaian 3 pintu dari kayu jati ;
- 2.6.14. 2 (Dua) unit almari hias dari kayu jati ;
- 2.6.15. 1 (Satu) unit Bufet hias dari kayu jati ;
- 2.6.16. 1 (Satu) unit rak piring dari almunium ;
- 2.6.17. Beberapa rak piring, gelas, sendok dan garpu ;

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan nomor 2 diatas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum putusan nomor 2 menjadi dua bagian sama besar dan menyerahkan separoh bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Pengadilan Agama Gresik nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 27 Pebruari 2008 dan Berita Acara Penyitaan Pengadilan Agama Bangil nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 17 Maret 2008 terhadap obyek sengketa I, II, V, X dan XI kecuali angka 16 dan 18 (posita gugatan rekonsensi point 2.A, 2.C, 2.E, 2.J, dan 2.K kecuali 2.K angka 16 dan 18) ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita jaminan Pengadilan Agama Gresik nomor : 104/Pdt.G/2007/PA.Gs. tanggal 27 Pebruari 2008 terhadap obyek sengketa II, IV, VI, IX dan XI angka 16 dan 18 (posita gugatan rekonsensi point 2.B, 2.D, 2.F, 2.I dan 2.K angka 16 dan 18) dan kepada Pengadilan Agama Gresik diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut ;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding terhadap obyek sengketa 2.D, 2.G, dan 2.H tidak dapat diterima ;
8. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.906.000,- (Empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1429 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. 6.000,-

(Enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)